



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI NUR CAHYA**
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 120311
Jabatan : Bak Kanon Ran 3 BVP 2 Rai B
Kesatuan : Yonarhanud 2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 04 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Alana Tambak Cemandi Blok B1 07 Kec.
Sedati Sidoarjo jl. Kapitan Patimura No.99 Kota
Probolinggo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/03/K/AL/XII/2022 tanggal 02 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup atas nama Terdakwa Serda Mar Dwi Nur Cahya NRP 120311.
 - b) 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Rai B Yonarhanud 2 Mar atas nama Serda Mar Dwi Nur Cahya NRP 120311 terhitung mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **Dwi Nur Cahya**, Sertu Mar NRP 120311 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup atas nama Terdakwa Serda Mar Dwi Nur Cahya NRP 120311.
- 2) 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Rai B Yonarhanud 2 Mar atas nama Serda Mar Dwi Nur Cahya NRP 120311 mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/16-K/PM.III-12/AL/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 15 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 15 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/II/2023 tanggal 8 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tapi dalam hal pemedanaannya Oditur Militer tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan berhutang kepada beberapa anggota Yonarhanud 2 Mar dan juga kepada beberapa orang sipil dengan total hutang berjumlah ratusan juta rupiah dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.
2. Bahwa Terdakwa juga tidak loyal dan sering menghindar ketika diberikan perintah/tugas oleh para senior dan atasannya.
3. Bahwa Terdakwa juga beberapa kali menggadaikan motor milik rental dan hal tersebut diketahui oleh Satuan, tapi perbuatan Terdakwa tidak diproses, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak memberikan tanggapan secara khusus dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya Oditur Militer memandang penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu ringan, karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, dan setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan dari Oditur Militer sebelum menjatuhkan Putusannya, sehingga keberatan dari Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK XXXIV di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tersebut ditempatkan di Yonarhanud 2 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Mar NRP 120311.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang (Dansatnya) terhitung mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 14 Oktober 2022, atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Probolinggo dengan alasan sedang melaksanakan cuti.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa mempunyai utang kepada beberapa anggota Yonarhanud 2 Mar dan saudara Terdakwa dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai akibat Terdakwa selalu kalah dalam bermain judi online bola.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI pastinya sudah mengetahui sejak di Pendidikan Pertama Militer, bahwa apabila seorang Prajurit akan meninggalkan Satuannya harus ada ijin dari Komandan Satuannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya adalah sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Februari 2023, yang menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dan sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Banding perlu menambahkan pertimbangan dengan mendasari fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Satuan, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menyesali serta menyadari kesalahannya, dan Terdakwa masih ada keinginan untuk berdinas lagi.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan baru sekali ini melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, sehingga perlu diberikan kesempatan kepada Terdakwa agar ke depan dapat berdinas lebih baik lagi.

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa sudah menyelesaikan sebagian besar hutang-hutangnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah adil dan tepat, sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, **Putri Dewi Ayu, S.H.**, Kapten Chk (K) NRP 21990196430879.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer

Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Immanuel P.

Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis,

serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P dan Sahrul, S.H., M.H.,

Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera

Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa

dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.

Kolonel Sus NRP 520868

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)